

Analisis Hukum terhadap Pembatalan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Izin Penggunaan Tanah (SIPPT): Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/TUN/2015

**Muhamad Miftahulloh¹, Muhamad Nabeel Fauzan²,
Muhamad Elnico Fadil Irawan³, Najma El-Ulya Rahmania⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Email: muhammadmiftahulloh29@gmail.com¹, mhmmdnabeel444@gmail.com²,
muhelnico96@gmail.com³, nelulyarahmania@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pembatalan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 308/-1.711.534 tanggal 22 Februari 2010 tentang Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/TUN/2015. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam penerbitan keputusan tata usaha negara, serta sejauh mana pengawasan yudisial melalui PTUN dapat menjamin akuntabilitas keputusan pejabat pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Gubernur DKI Jakarta dalam kasus ini dinilai cacat hukum secara procedural karena tidak memenuhi asas kecermatan dan kepastian hukum, sehingga Mahkamah Agung menguatkan pembatalan SK tersebut. Putusan ini menjadi preseden penting dalam mempertegas batas wewenang pejabat administrasi negara dalam menerbitkan izin penggunaan tanah di wilayah pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Pembatalan SK, Izin Tanah, Tata Usaha Negara, Asas Legalitas, AUPB

Pendahuluan

Keputusan administrasi negara, seperti Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), harus tunduk pada asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kegagalan mematuhi prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan pembatalan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Pujiastuti et al., 2021). Pentingnya pengawasan yudisial ini terlihat jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/TUN/2015, yang menguatkan pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta tentang SIPPT karena ditemukan cacat prosedural.



Studi ini bertujuan menganalisis putusan tersebut sebagai preseden penting. Secara spesifik, penelitian ini hendak mengkaji dasar hukum pembatalan SK Gubernur tersebut, menelaah pertimbangan utama hakim Mahkamah Agung, dan memahami implikasi putusan ini terhadap penegakan asas legalitas serta akuntabilitas pejabat di pemerintahan daerah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas batas-batas kewenangan administrasi negara dan peran pengadilan dalam menjamin keputusan publik yang sah dan bertanggung jawab.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metod negara bertumpu pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan (Wijaya et al., 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah relevansi ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU Pemerintahan Daerah, UU Penataan Ruang, serta regulasi teknis terkait penerbitan izin; pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/TUN/2015 dan putusan PTUN sebagai objek kajian; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami penerapan asas legalitas, AUPB, dan doktrin penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara.

Data yang digunakan merupakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan, peraturan daerah), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, artikel akademik), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber relevan lainnya). Seluruh data dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menafsirkan norma hukum serta putusan pengadilan secara sistematis, logis, dan kritis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai

konsistensi antara norma administrasi negara dengan praktik pemerintahan daerah dalam penerbitan keputusan tata usaha negara.

Pembahasan/Hasil

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pembatalan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 308/-1.711.534 Tahun 2010 tentang Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/TUN/2015 mencerminkan penerapan norma hukum administrasi negara yang bersifat fundamental. Kerangka normatif tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat pemerintahan wajib tunduk pada prinsip legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang dan pemanfaatan ruang. Pembatalan SK ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran prinsip-prinsip administratif yang menjadi dasar legitimasi sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

1. Kerangka Normatif Pengujian KTUN Berdasarkan UU Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 menempatkan pengujian KTUN oleh PTUN dalam kerangka legalitas yang ketat. Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN menjadi norma sentral yang memberikan wewenang kepada hakim untuk membatalkan keputusan pejabat pemerintahan ketika terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mengandung penyalahgunaan wewenang, atau melanggar AUPB (Rasji et al., 2024). Ketentuan ini bersifat limitatif dan menjadi filter utama dalam menilai keabsahan suatu tindakan administrasi negara.

Dalam perkara SIPPT, mahkamah menemukan adanya ketidaksesuaian antara isi keputusan Gubernur dengan regulasi tata ruang serta asas-asas pemerintahan yang baik, sehingga unsur cacat substantif dan prosedural terpenuhi. Temuan tersebut memberi dasar yuridis bagi hakim untuk membatalkan KTUN secara keseluruhan sesuai

mandat Pasal 53 ayat (2).

2. UU Administrasi Pemerintahan sebagai Fondasi Legalitas dan AUPB

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperkuat prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti pejabat administrasi dalam pengambilan keputusan. Pasal 10 menegaskan bahwa tindakan pemerintahan wajib dilandasi AUPB, yang meliputi asas kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan keterbukaan. Sedangkan Pasal 17 secara eksplisit melarang penyalahgunaan wewenang dalam bentuk *detournement de pouvoir* maupun *abus de droit*.

Dalam dokumen penelitian yang menjadi dasar kajian ini, disebutkan bahwa penerbitan SIPPT tidak dilakukan secara cermat dan tidak selaras dengan peraturan tata ruang, sehingga proses pengambilan keputusannya tidak memenuhi standar AUPB.

Dengan demikian, pembatalan SK tersebut merupakan bentuk koreksi normatif terhadap keputusan administratif yang gagal memenuhi prinsip legalitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Kewajiban Kesesuaian Keputusan Pemerintah dengan Norma Penataan Ruang

SK mengenai izin penggunaan tanah merupakan KTUN yang memiliki implikasi langsung terhadap perencanaan tata ruang. Oleh sebab itu, keputusan tersebut wajib tunduk pada:

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait RTRW;
- c. Ketentuan teknis pemanfaatan ruang pada level operasional.

Pelanggaran terhadap rencana tata ruang merupakan cacat substantif yang tidak dapat ditoleransi karena menyangkut prinsip keberlanjutan ruang, keselamatan publik, serta kepentingan sosial-ekologis jangka Panjang (Ma'sura et al., 2022). Mahkamah Agung, melalui pertimbangannya, menyatakan bahwa ketidaksesuaian SIPPT dengan RTRW merupakan pelanggaran yang cukup untuk membatalkan keputusan administrasi. Dengan demikian, pembatalan SK Gubernur merupakan implementasi dari prinsip bahwa *public interest* dalam

penataan ruang tidak boleh dikalahkan oleh keputusan administratif yang tidak sesuai ketentuan.

4. Doktrin Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara

Keabsahan suatu KTUN ditentukan oleh legalitas kewenangan pejabat administrasi negara. Doktrin kewenangan menekankan bahwa tindakan pemerintah hanya sah apabila didasarkan pada:

- a. kewenangan atributif,
- b. kewenangan delegatif, atau
- c. kewenangan mandat,

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut doktrin Utrecht dan dianalisis lebih lanjut oleh Hadjon, penyimpangan tujuan kewenangan (*detournement de pouvoir*) atau penggunaan kewenangan yang tidak layak (*abus de droit*) menyebabkan keputusan tersebut kehilangan legitimasi hukumnya (Baihaki, 2023).

Dalam konteks kasus SIPPT, penyalahgunaan wewenang tercermin dari penggunaan kewenangan Gubernur tanpa mempertimbangkan ketentuan tata ruang dan tanpa kecermatan administratif yang memadai. Pertimbangan ini secara langsung menjadi landasan bagi hakim untuk menyatakan SK tersebut batal demi hukum.

5. Penguatan Yurisprudensi dalam Pengawasan Yudisial

Pembatalan SIPPT oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 122 K/TUN/2015 memperkuat posisi PTUN sebagai pengawas objektif terhadap tindakan pemerintahan. Yurisprudensi ini sejalan dengan perkembangan literatur hukum administrasi yang menekankan pentingnya kontrol yudisial untuk menjaga integritas dan profesionalitas administrasi negara. Putusan tersebut mengafirmasi bahwa kehadiran pengawasan yudisial merupakan mekanisme korektif yang tidak hanya menyangkut aspek legalitas, tetapi juga etika dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, dasar hukum pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta menunjukkan konsistensi antara norma undang-undang, doktrin administrasi negara, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan modern. Dasar hukum ini mengokohkan kepastian hukum dan

akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan administratif yang berdampak pada ruang publik.

B. Pertimbangan Utama Hakim Mahkamah Agung

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/TUN/2015, majelis hakim memberikan pertimbangan yang menitikberatkan pada evaluasi legalitas formal dan material dari Surat Keputusan (SK) Gubernur yang disengketakan di hadapan peradilan tata usaha negara. Hakim Mahkamah Agung menegaskan bahwa penerbitan SK tersebut tidak memenuhi ketentuan prosedur baku yang mensyaratkan kesesuaian keputusan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai instrumen hukum yang wajib dipatuhi dalam setiap proses pemberian izin. Ketidaksesuaian dengan tata ruang dianggap sebagai cacat hukum yang bersifat substantial, karena berkaitan dengan kepentingan publik dan tata kelola ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyimpangan terhadap dokumen tata ruang merupakan bentuk pelanggaran kewenangan karena pejabat bertindak tidak selaras dengan norma pengendalian pemanfaatan ruang yang telah ditentukan pemerintah daerah (Siregar et al., 2021). Temuan ini sejalan dengan pertimbangan majelis hakim yang melihat adanya ketidakcermatan administratif dalam proses verifikasi sebelum SK diterbitkan. Selain cacat tata ruang, hakim Mahkamah Agung juga menilai bahwa tindakan pejabat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas keterbukaan dan asas kecermatan.

Dalam pemeriksaan kasasi, hakim menemukan bahwa proses penerbitan SK tidak melibatkan mekanisme transparansi yang memadai, seperti konsultasi publik atau penyampaian informasi kepada masyarakat terdampak. Asas keterbukaan merupakan syarat fundamental agar keputusan TUN memiliki legitimasi sosial dan hukum. Hakim juga menilai pejabat tidak menjalankan asas kecermatan karena tidak melakukan kajian teknis secara menyeluruh dan tidak mempertimbangkan risiko administratif maupun lingkungan yang diatur dalam ketentuan perizinan. Ketidakcermatan ini menyebabkan keputusan yang dikeluarkan menjadi

rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan kontradiktif dengan tujuan pemberian kewenangan.

Pertimbangan hakim selanjutnya berfokus pada indikasi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Hakim Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pejabat Gubernur menggunakan kewenangannya tanpa dasar hukum yang jelas dan melebihi batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan atau dilakukan tanpa memperhitungkan dasar dan prosedur hukum.

Majelis hakim menilai tindakan pejabat memenuhi kriteria tersebut, karena SK diterbitkan bukan untuk kepentingan administrasi yang sah, melainkan bertentangan dengan ketentuan tata ruang, tidak melalui prosedur yang benar, dan secara nyata merugikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan PTUN yang sebelumnya membatalkan SK Gubernur telah sesuai dengan hukum. Maka permohonan kasasi dari pihak Gubernur ditolak, dan putusan PTUN dikuatkan sepenuhnya. Putusan ini menjadi penting

Mahkamah Agung dalam menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta memastikan bahwa setiap tindakan pejabat pemerintah harus tunduk pada ketentuan hukum, asas keterbukaan, kecermatan, dan tidak boleh mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Dalam perkara kasasi yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/TUN/2015, majelis hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yuridis yang mendalam ketika menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sebelumnya membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Salah satu dasar utama yang melandasi penguatan putusan tersebut adalah adanya cacat prosedural dalam proses penerbitan SK, di mana keputusan Gubernur terbukti tidak sejalan dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang dianggap sebagai bentuk pelanggaran kewenangan substantif, karena tata

ruang merupakan instrumen hukum yang mengikat dan wajib dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah.

Setiap izin atau keputusan yang bertentangan dengan RTRW secara otomatis mengandung cacat hukum materiel dan layak dibatalkan melalui mekanisme peradilan administrasi. Pertimbangan ini sejalan dengan pandangan hakim bahwa pejabat tidak menjalankan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang secara cermat dan sesuai aturan. Selain itu, Mahkamah Agung mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilakukan oleh pejabat Gubernur, terutama terkait asas keterbukaan dan asas kecermatan. Hakim melihat bahwa penerbitan SK tidak memenuhi prinsip keterbukaan karena prosesnya tidak melibatkan akses informasi yang cukup bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Keputusan diterbitkan tanpa proses publikasi atau konsultasi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi publik.

Asas keterbukaan merupakan prasyarat legitimasi keputusan TUN, terutama dalam perkara perizinan yang berdampak langsung pada ruang publik. Di samping itu, pelanggaran terhadap asas kecermatan juga ditemukan karena pejabat tidak menjalankan verifikasi teknis dan administrasi secara menyeluruh sebelum SK diterbitkan. Ketidakcermatan ini menggambarkan ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, yang dalam praktik administrasi negara merupakan bentuk maladministrasi yang dapat dianulir melalui putusan PTUN. Majelis hakim Mahkamah Agung juga memberikan bobot pertimbangan yang besar terhadap unsur penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), yang dinilai terjadi dalam penerbitan SK tersebut. Hakim melihat bahwa kewenangan yang digunakan oleh Gubernur tidak didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan melampaui batas kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai pemanfaatan ruang dan perizinan daerah.

Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi terjadi ketika pejabat bertindak tidak selaras dengan tujuan pemberian kewenangan dan menggunakan diskresi secara keliru hingga menimbulkan kerugian bagi

kepentingan umum. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan pejabat tidak mendasarkan keputusan pada analisis hukum maupun administratif yang memadai, sehingga unsur penyalahgunaan wewenang terbukti secara meyakinkan. Berdasarkan seluruh temuan tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa putusan PTUN yang membatalkan SK Gubernur telah didasarkan pada penafsiran hukum yang tepat serta penerapan norma administrasi yang benar. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari pihak Gubernur harus ditolak dan putusan PTUN perlu dikuatkan. Penguatan putusan ini menjadi signifikan karena menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam memastikan bahwa setiap tindakan pejabat

C. Asas legalitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Prinsip legalitas adalah dasar pokok dalam negara hukum yang mengharuskan segala perbuatan pemerintah harus berlandaskan kewenangan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ranah pemerintahan daerah, prinsip ini berperan membatasi tindakan pejabat daerah agar tidak bersifat sewenang-wenang serta menjamin bahwa otonomi daerah tetap mengikuti ketentuan hukum nasional. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan rincian lebih lanjut terdapat dalam Pasal 5 serta Pasal 7 hingga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Keputusan dari pengadilan administratif yang membatalkan atau memperbaiki tindakan pemerintah daerah berdampak langsung pada penguatan prinsip legalitas. Keputusan tersebut secara fundamental menilai apakah pemerintah daerah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki (atribusi, delegasi, atau mandat), mengikuti tata cara yang telah ditetapkan, serta memenuhi persyaratan substantif dalam mengambil keputusan. Saat tindakan pemerintah daerah dinyatakan tidak sah, hal ini menunjukkan terjadinya pelampauan kewenangan (*ultra vires*), pemanfaatan diskresi yang salah, atau pelanggaran prosedural sesuai dengan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian, putusan pengadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yuridis (judicial review) yang memastikan agar pelaksanaan pemerintahan daerah tetap berada dalam koridor legalitas. Implikasi ini tidak hanya bersifat korektif bagi kebijakan yang telah terbit, tetapi juga bersifat preventif karena dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dan taat asas dalam pengambilan keputusan berikutnya.

D. Implikasi Putusan terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah

Akuntabilitas adalah tanggung jawab setiap pejabat negara untuk menjelaskan tindakan, kebijakan, serta keputusan yang diambilnya kepada masyarakat dan badan pengawas. Prinsip ini termasuk dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Keputusan pengadilan yang memperbaiki tindakan pemerintah daerah memiliki konsekuensi signifikan dalam memastikan akuntabilitas terlaksana. Awalnya, keputusan itu menegaskan kewajiban pejabat daerah dalam menyajikan alasan administratif yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Saat keputusan menyatakan tindakan pemerintah daerah batal, hal ini memicu pemeriksaan internal atas proses birokrasi, seperti validitas informasi, kelengkapan dokumen, dan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan.

Kedua, putusan pengadilan meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Putusan biasanya menguraikan alasan hukum atas kesalahan prosedural atau substansial, sehingga menjadi pembelajaran institusional bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ketiga, putusan membentuk preseden hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban apabila pemerintah daerah mengulangi tindakan serupa.

E. Konsekuensi Yuridis apabila pemerintah Daerah tidak mematuhi asas legalitas dan akuntabilitas

Putusan pengadilan yang mempertegas pelanggaran terhadap asas legalitas dan akuntabilitas membawa sejumlah konsekuensi yuridis bagi pemerintah daerah. Pertama, keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh pengadilan sesuai kewenangan PTUN. Pembatalan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mencabut, memperbaiki, atau menerbitkan keputusan baru yang sesuai peraturan. Kedua, pejabat yang mengeluarkan keputusan yang melanggar hukum dapat dijatuhi sanksi administratif, mulai dari tindakan disipliner, pembinaan, hingga pemecatan sesuai dengan ketentuan dalam UU 30/2014 dan UU ASN. Ketiga, jika pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau pihak tertentu, pemerintah daerah dapat diminta bertanggung jawab melalui prosedur ganti rugi. Bahkan dalam kasus yang lebih serius, pejabat daerah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan negara sesuai dengan UU Tipikor.

Konsekuensi ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat memperkuat kepatuhan pemerintah daerah terhadap hukum.

F. Putusan sebagai presiden untuk penguatan Tata Kelola pemerintah daerah

Keputusan pengadilan mempunyai peranan krusial dalam menetapkan norma baru untuk pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam beberapa situasi, keputusan pengadilan administratif dijadikan acuan oleh pejabat daerah saat memutuskan cakupan kewenangan dan menyusun kebijakan yang lebih transparan. Keputusan itu menegaskan bahwa otonomi daerah bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi nasional, asas negara hukum, serta kriteria akuntabilitas publik.

Preseden dari putusan pengadilan juga memberikan dampak sistemik bagi proses pembinaan oleh pemerintah pusat, khususnya dalam

evaluasi kebijakan, penyusunan peraturan daerah, dan mekanisme pelayanan publik. Sehingga, putusan tidak hanya menyelesaikan sengketa administratif, tetapi juga meningkatkan kualitas birokrasi daerah secara keseluruhan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari materi tersebut adalah bahwa pembatalan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 308-1.711.534 Tahun 2010 tentang Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 122 KTUN2015 didasarkan pada pelanggaran prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). SK tersebut dinilai cacat hukum karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), tidak dilakukan secara cermat, dan melanggar asas keterbukaan serta mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Pembatalan ini menjadi preseden penting yang menegaskan batas kewenangan pejabat administrasi negara serta peran pengawasan yudisial melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menjamin akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan administrasi negara yang berdampak pada kepentingan publik.

Dasar Hukum dan Prinsip yang Dilanggar

1. SK Gubernur wajib tunduk pada asas legalitas, asas kecermatan, serta kesesuaian dengan RTRW sesuai peraturan perundang-undangan tata ruang.
2. Proses penerbitan SK tidak memenuhi asas keterbukaan dan kecermatan administratif, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang.
3. Pelanggaran terhadap RTRW merupakan cacat substantif yang merugikan kepentingan sosial-ekologis dan tata kelola ruang publik.
4. Pertimbangan Mahkamah Agung
5. Majelis hakim menilai penerbitan SK tidak melalui prosedur dan mekanisme transparansi yang memadai, seperti konsultasi publik dan penyampaian informasi.

6. SK diterbitkan melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dengan tidak memperhitungkan risiko administratif dan lingkungan secara tepat.
7. Penyalahgunaan wewenang terjadi karena SK dikeluarkan tanpa landasan hukum yang jelas dan bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan.
8. Implikasi Putusan
9. Menegaskan pentingnya pengawasan yudisial dalam mempertahankan prinsip pemerintahan yang baik dan menjamin keputusan administratif yang sah dan bertanggung jawab.
10. Memperjelas batas kewenangan pejabat administrasi negara dalam konteks perizinan penggunaan tanah di tingkat daerah.
11. Memperkuat kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan ruang publik dan tata kelola pemerintahan.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung memperkuat perlindungan hukum bagi publik melalui penegakan asas legalitas dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam administrasi negara.

Daftar Pustaka

- Baihaki, M. R. (2023). Assessment of Elements of Abuse of Authority (Detournement De Pouvoir) Based on the Decision of the Constitutional Court. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 100–122. <https://doi.org/10.31078/jk2016>
- Ma'sura, A., Suparji, S., & Sadino, S. (2022). Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Pasca Adanya Putusan Mahkamah Agung Yang Menyatakan Tidak Sah Dan Tidak Berlaku Umumnya Pasal Yang Mengatur Peruntukan Ruang Dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(1), 52. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1188>
- Pujiastuti, E., Triwati, A., & Septiandani, D. (2021). Implementation of Legality Principles in Government Administration to Make Good Governance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3863942>
- Rasji, R., Tanujaya, C. P., & Rigel, R. (2024). Implementation of General Principles of Good Government in Decision Number 8/G/2013/PTUN-KPG. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1),

825–831. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2429>

- Siregar, W., Nurlinda, I., & Priyanta, M. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang Dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai Dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang Yang Berkelanjutan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 130–149. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.